



---

## **ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASI SOSIAL TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM KONFLIK LINGKUNGAN PESISIR AKIBAT PENGERUKAN LAUT**

---

**Michel Priscila<sup>1</sup>, Talitha Maheswari Ning Atmojo<sup>2</sup>, Sekar Galuh Adrelia<sup>3</sup>, Akmalia Salsabila<sup>4</sup>, Muhamad Noval Faris Pratama<sup>5</sup>, Mochamad Yulian Fadhli Saputra<sup>6</sup>, Cikal Aldrich Adilhum<sup>7</sup>, Zidan Nugraha<sup>8</sup>, Luthy Yustika<sup>9</sup>**

Universitas Esa Unggul Tangerang<sup>1-9</sup>

Email: [michelprsc24@student.esaunggul.ac.id](mailto:michelprsc24@student.esaunggul.ac.id)<sup>1</sup>,

[talithamaheswari07@student.esaunggul.ac.id](mailto:talithamaheswari07@student.esaunggul.ac.id)<sup>2</sup>,

[sekargaluh316@student.esaunggul.ac.id](mailto:sekargaluh316@student.esaunggul.ac.id)<sup>3</sup>,

[akmaliasalsabilaa08@student.esaunggul.ac.id](mailto:akmaliasalsabilaa08@student.esaunggul.ac.id)<sup>4</sup>,

[novalfaris111@student.esaunggul.ac.id](mailto:novalfaris111@student.esaunggul.ac.id)<sup>5</sup>,

[yulian10072006@student.esaunggul.ac.id](mailto:yulian10072006@student.esaunggul.ac.id)<sup>6</sup>,

[aldrikadiluhungcikal@student.esaunggul.ac.id](mailto:aldrikadiluhungcikal@student.esaunggul.ac.id)<sup>7</sup>,

[luthy.yustika@esaunggul.ac.id](mailto:luthy.yustika@esaunggul.ac.id)<sup>8</sup>

### **ABSTRACT**

*Coastal environmental conflicts caused by sea dredging often lead to tensions between fishing communities and parties exploiting natural resources. These tensions frequently escalate into protest actions accompanied by acts of violence. This study aims to analyze the application of criminal law to violent acts during fishermen's protests and to examine the social implications of handling such cases. The research method employed is a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, legal doctrines, and relevant cases. The findings indicate that the application of criminal law often emphasizes repressive measures without addressing the root causes of environmental conflict, resulting in social impacts such as the marginalization of fishermen and distrust toward law enforcement authorities. A more comprehensive approach is required, integrating the protection of coastal communities' rights with restorative measures.*

**Keywords :** Criminal law, Acts of violence, Fishermen protest actions, Coastal environmental conflict, Marine dredging activities, Protection of coastal community rights, Social implications

## ABSTRAK

*Konflik lingkungan pesisir akibat pengarukan laut sering menimbulkan ketegangan antara masyarakat nelayan dan pihak yang melakukan eksploitasi sumber daya. Ketegangan tersebut tidak jarang berujung pada aksi protes yang disertai tindak kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam aksi protes nelayan serta mengkaji implikasi sosial dari penanganan kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana sering kali menekankan aspek represif tanpa mempertimbangkan akar konflik lingkungan, sehingga menimbulkan dampak sosial berupa marginalisasi nelayan dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Penanganan yang lebih komprehensif diperlukan, dengan mengintegrasikan perlindungan hak masyarakat pesisir dan pendekatan restoratif.*

**Kata Kunci :** Hukum pidana, Tindak kekerasan, Aksi protes nelayan, Konflik lingkungan pesisir, Pengarukan laut, Perlindungan hak masyarakat pesisir, Implikasi sosial

---

## PENDAHULUAN

Konflik lingkungan pesisir di Indonesia merupakan fenomena yang semakin sering muncul seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi sumber daya laut. Pesisir sebagai ruang hidup masyarakat nelayan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat vital. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap kawasan pesisir semakin meningkat akibat proyek-proyek pembangunan, reklamasi, serta pengarukan laut. Salah satu bentuk eksploitasi yang menimbulkan dampak serius adalah pengarukan laut, yang tidak hanya mengubah ekosistem pesisir tetapi juga merusak tambak kerang hijau sebagai sumber penghidupan utama masyarakat nelayan. Kerusakan tersebut menimbulkan keresahan dan mendorong nelayan untuk melakukan aksi protes sebagai bentuk perlawanan terhadap ancaman terhadap ruang hidup mereka.

Aksi protes nelayan, meskipun berawal dari tuntutan yang sah, dalam praktiknya sering berkembang menjadi tindakan yang disertai kekerasan. Hal ini menimbulkan dilema hukum: di satu sisi negara berkewajiban menegakkan ketertiban melalui hukum pidana, tetapi di sisi lain negara juga harus menjamin perlindungan hak masyarakat pesisir. Ketegangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi titik krusial yang perlu dianalisis secara mendalam. Dalam konteks hukum pidana, tindak kekerasan yang terjadi dalam aksi protes biasanya dijerat dengan pasal-pasal penganiayaan, perusakan, atau perbuatan melawan hukum lainnya. Namun, penerapan hukum

pidana yang bersifat represif sering kali mengabaikan akar permasalahan, yaitu kerusakan lingkungan akibat penggerukan laut. Akibatnya, nelayan diposisikan sebagai pelaku kriminal, sementara kerugian ekologis dan sosial yang mereka alami kurang mendapat perhatian.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial yang luas. Marginalisasi nelayan, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta potensi konflik horizontal di masyarakat menjadi konsekuensi nyata dari penanganan yang tidak komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga mengintegrasikan perspektif keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan terdakwa nelayan dalam perkara Nomor 312/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr menjadi contoh konkret bagaimana konflik lingkungan pesisir berujung pada kriminalisasi masyarakat. Dalam kasus tersebut, nelayan yang melakukan aksi protes terhadap penggerukan laut didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tindakan nelayan yang berusaha menghentikan aktivitas penggerukan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum berupa pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Padahal, jika ditinjau dari perspektif sosial, aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Persoalan ini menegaskan adanya ketegangan antara hukum positif yang menekankan pada kepastian hukum dengan realitas sosial masyarakat pesisir yang menuntut keadilan substantif. Hukum pidana dalam praktiknya sering kali diposisikan sebagai instrumen represif untuk menjaga ketertiban, tetapi kurang memperhatikan dimensi keadilan ekologis dan sosial. Padahal, dalam kerangka negara hukum yang demokratis, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan.

Selain itu, konflik lingkungan pesisir juga berkaitan erat dengan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut seharusnya menjadi dasar bagi negara dalam merumuskan kebijakan dan penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, hak masyarakat sering kali terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi dan pembangunan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah, serta memperkuat persepsi bahwa hukum lebih berpihak kepada pemilik modal daripada masyarakat kecil.

Penelitian mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam aksi protes nelayan menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk menilai efektivitas penegakan hukum, tetapi juga untuk mengkaji implikasi sosial

yang muncul dari penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus-kasus relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks konflik lingkungan pesisir.

Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya menawarkan perspektif alternatif berupa pendekatan restoratif yang menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Pendekatan restoratif dipandang lebih relevan karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, mengurangi potensi kriminalisasi terhadap masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, karena fokus kajian terletak pada penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam aksi protes nelayan serta kaitannya dengan perlindungan hak masyarakat pesisir. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan penerapan hukum pidana dan menilai kesesuaianya dengan prinsip perlindungan hak masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum pidana dan lingkungan, serta sumber penunjang lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, sehingga hasil penelitian mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dan implikasi sosial dari penanganan tindak kekerasan dalam konflik lingkungan pesisir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan dalam Aksi Protes Nelayan

Konflik lingkungan pesisir di Indonesia semakin sering muncul seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi sumber daya laut. Pengarukan laut, reklamasi, serta proyek-proyek pembangunan di kawasan pesisir telah menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat nelayan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah rusaknya tambak kerang hijau, yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi nelayan tradisional. Kerusakan tersebut tidak hanya mengurangi pendapatan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir. Dalam kondisi demikian, aksi protes nelayan muncul sebagai bentuk perlawanannya terhadap ancaman ekologis dan sosial yang

mereka hadapi.

Namun, protes yang berawal dari tuntutan sah sering kali berkembang menjadi tindakan yang disertai kekerasan. Aparat penegak hukum kemudian merespons dengan menggunakan instrumen hukum pidana, menjerat pelaku dengan pasal-pasal penganiayaan, perusakan, atau perbuatan melawan hukum lainnya. Hal ini menimbulkan dilema: apakah nelayan semata-mata pelaku tindak pidana, ataukah mereka adalah korban yang sedang memperjuangkan hak atas ruang hidup? Pertanyaan ini menjadi krusial karena menyangkut keadilan substantif dalam penegakan hukum.

- **Aspek Normatif**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak kekerasan sebagai delik umum yang berlaku bagi siapa pun. Dalam konteks aksi protes, aparat penegak hukum biasanya menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perusakan (Pasal 406 KUHP), atau pemaksaan dengan ancaman kekerasan (Pasal 335 KUHP). Penegakan hukum semacam ini menekankan pada kepastian hukum dan ketertiban umum. Akan tetapi, pendekatan normatif yang kaku sering kali mengabaikan latar belakang sosial-ekologis yang melatarbelakangi aksi protes nelayan. Sebagaimana dikemukakan Ramadhani dan Novelin, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara, tetapi dalam praktiknya sering berkembang menjadi tindakan anarkis yang menimbulkan persoalan hukum pidana<sup>1</sup>.

- **Keterbatasan Pendekatan Represif**

Penekanan pada aspek represif menimbulkan persoalan baru. Nelayan yang sejatinya korban kerusakan lingkungan justru diposisikan sebagai pelaku kriminal. Pendekatan ini tidak menyentuh akar masalah, yaitu kerusakan ekosistem pesisir akibat penggerukan laut. Akibatnya, hukum pidana berpotensi memperdalam ketidakadilan substantif, karena masyarakat pesisir tidak memperoleh perlindungan yang layak atas hak-hak mereka. Lufty dan Panjaitan menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal pidana terhadap demonstrasi sering kali mengabaikan kebebasan berbicara dan berkumpul sebagai fondasi negara demokrasi<sup>2</sup>.

- **Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak atas ruang hidup dan sumber daya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, aksi protes nelayan dapat dipandang sebagai bentuk pembelaan hak, bukan semata-mata tindakan melawan hukum. Penerapan hukum pidana seharusnya dilakukan secara

<sup>1</sup> Elsyira Aulia Ramadhani & Tania Novelin, *Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Kekerasan dalam Aksi Demonstrasi*, Wicara: Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 10 (2025), hlm. 5-20.

<sup>2</sup> Arya Fajar Lufty & Junifer Dame Panjaitan, *Analisis Yuridis Pidana dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung pada Kerusuhan*, MHI Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2 (2024), hlm. 45-60.

proporsional, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan lingkungan yang melatarbelakangi aksi tersebut. Penelitian Baedhowi menunjukkan bahwa pelanggaran hukum lingkungan di kawasan pesisir sering kali berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sehingga penegakan hukum harus memperhatikan dimensi social-ekologis<sup>3</sup>.

- **Pentingnya Pendekatan Proporsional**

Pendekatan proporsional berarti menyeimbangkan antara kepentingan menjaga ketertiban umum dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa tindak kekerasan dalam aksi protes tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural yang menekan nelayan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana harus disertai kebijakan yang mengedepankan keadilan substantif, sehingga masyarakat pesisir tidak semakin terpinggirkan. Muhariza dkk. menekankan bahwa dalam pengembangan ekonomi biru, aspek hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan ekosistem laut sekaligus menjamin keadilan bagi masyarakat<sup>4</sup>.

- **Implikasi terhadap Penegakan Hukum**

Jika hukum pidana hanya diterapkan secara represif, implikasi yang muncul adalah semakin kuatnya marginalisasi nelayan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sebaliknya, apabila hukum pidana diterapkan dengan mempertimbangkan perlindungan hak masyarakat pesisir, maka penegakan hukum dapat menjadi sarana penyelesaian konflik yang lebih adil dan konstruktif. Perdana dkk. menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan ekosistem laut harus diarahkan pada akuntabilitas korporasi, bukan semata-mata individu masyarakat<sup>5</sup>.

- **Rekomendasi Pendekatan Alternatif**

Untuk mengatasi keterbatasan pendekatan represif, diperlukan integrasi antara hukum pidana dan kebijakan lingkungan. Pendekatan restoratif dapat menjadi solusi, dengan mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan hak masyarakat pesisir. Dengan cara ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang mampu menjawab akar konflik lingkungan. Restorative justice dalam konteks konflik pesisir dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sekaligus mendorong penyelesaian yang lebih berkelanjutan.

---

<sup>3</sup> Ahmad Baedhowi & Sahrul, *Analisis Yuridis terhadap Dugaan Pelanggaran Hukum Lingkungan dalam Kasus Pemasangan Pagar Laut di Tangerang*, Depositi Widayakarya, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 251–262.

<sup>4</sup> Irfan Yafie Muhariza, Zico Junius Fernando & Moh Kamaluddin, *Aspek Hukum Pidana dalam Pengembangan Blue Economy: Implementasi KUHP Nasional 2023 terhadap Kejahatan Lingkungan Laut*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 14 No. 3 (2023), hlm. 421–440.

<sup>5</sup> Meisha Poetri Perdana, Yuliana Surya Galih & Shopiatun Najhika, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Ekosistem Laut*, Galuh Justisi, Vol. 10 No. 3 (2022), hlm. 77–95.

## Implikasi Hukum dan Sosial dari Penanganan Tindak Kekerasan dalam Konflik Lingkungan Pesisir Akibat Pengerukan Laut

Konflik lingkungan pesisir akibat pengerukan laut tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga memunculkan ketegangan sosial yang kompleks. Nelayan sebagai kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Ketika mereka melakukan aksi protes untuk mempertahankan ruang hidup, protes tersebut terkadang berkembang menjadi tindakan kekerasan. Aparat penegak hukum kemudian masuk dengan pendekatan pidana, menjerat pelaku dengan pasal-pasal KUHP. Namun, penanganan yang semata-mata menekankan aspek pidana menimbulkan persoalan keadilan substantif. Nelayan merasa tidak dilindungi, sementara pihak industri tetap melanjutkan pengerukan laut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan ekologis yang melatarbelakangi konflik<sup>6</sup>.

- **Implikasi Hukum**

Penanganan tindak kekerasan yang hanya menekankan aspek pidana berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung menjerat nelayan dengan pasal penganiayaan atau perusakan, tanpa mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut lahir dari keresahan atas kerusakan lingkungan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum lebih berpihak pada kepentingan industri daripada masyarakat pesisir<sup>7</sup>.

Selain itu, penerapan hukum pidana yang bersifat represif sering kali mengabaikan prinsip perlindungan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak atas ruang hidup dan sumber daya yang berkelanjutan. Jika hukum pidana tidak mempertimbangkan prinsip ini, maka penegakan hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen keadilan<sup>8</sup>.

Implikasi hukum lainnya adalah munculnya ketidakpastian hukum. Ketika aparat penegak hukum hanya menjerat nelayan sebagai pelaku tindak pidana, sementara pihak industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan tidak tersentuh, maka masyarakat melihat adanya ketimpangan dalam penerapan hukum. Ketidakpastian ini dapat melemahkan legitimasi hukum pidana di mata masyarakat pesisir.

<sup>6</sup> Niken Aulia Rachmat, *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Journal of Environmental Criminal Law, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 115-130

<sup>7</sup> Ahmad Baedhowi & Sahrul, *Analisis Yuridis terhadap Dugaan Pelanggaran Hukum Lingkungan dalam Kasus Pemasangan Pagar Laut di Tangerang*, Depositi Widayakarya, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 251-262

<sup>8</sup> Yasir Hasbi, *Perlindungan Hukum terhadap Ekosistem Pantai melalui Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Legislasi dan Ekologi Bumi, Vol. 5 No. 1 (2024), hlm. 33-47

- **Implikasi Sosial**

Dampak sosial dari penanganan yang tidak komprehensif adalah semakin kuatnya marginalisasi nelayan. Mereka diposisikan sebagai kelompok yang lemah dan tidak memiliki akses terhadap keadilan. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum pun meningkat, karena masyarakat melihat hukum tidak berpihak pada kepentingan mereka<sup>9</sup>.

Marginalisasi ini berpotensi memperluas konflik sosial. Nelayan yang merasa tidak dilindungi oleh hukum dapat melakukan aksi protes yang lebih keras, bahkan berulang kali. Konflik horizontal antara masyarakat dengan aparat atau dengan pihak industri pun dapat terjadi. Kondisi ini menimbulkan instabilitas di wilayah pesisir, yang pada akhirnya mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan<sup>10</sup>. Selain itu, implikasi sosial juga terlihat dalam menurunnya solidaritas sosial. Ketika nelayan dipandang sebagai pelaku kriminal, dukungan dari masyarakat luas terhadap perjuangan mereka berkurang. Hal ini memperlemah posisi tawar nelayan dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

- **Pendekatan Alternatif**

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih restoratif. Pendekatan restoratif mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan hak masyarakat pesisir. Dengan cara ini, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan solutif<sup>11</sup>. Pendekatan restoratif memungkinkan adanya pemulihan hubungan sosial antara nelayan, aparat, dan pihak industri. Melalui dialog dan mediasi, akar masalah berupa kerusakan lingkungan dapat dibicarakan secara terbuka, sehingga solusi yang dihasilkan lebih komprehensif. Pemulihan hak masyarakat pesisir juga dapat dilakukan melalui kompensasi atau rehabilitasi lingkungan<sup>12</sup>.

Selain itu, pendekatan restoratif memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum berpihak pada kepentingan mereka, maka legitimasi hukum pidana meningkat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah pesisir<sup>13</sup>.

- **Analisis Kritis**

Jika dibandingkan dengan pendekatan represif, pendekatan restoratif lebih

<sup>9</sup> Josua Navirio Pardede & Wahyu Yun Santoso, *Refleksi Kritis terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 55–70

<sup>10</sup> Merinda Putri Dewi, Miskha Alemina & Riska Andi, *Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing dalam Perspektif Kriminologi*, Gema Keadilan, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 77–95

<sup>11</sup> M. Fadli & Nurul Hidayah, *Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 145–160.

<sup>12</sup> Siti Rohmah, *Konflik Sosial Masyarakat Pesisir akibat Reklamasi dan Pengerukan Laut*, Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 17 No. 1 (2022), hlm. 89–105.

<sup>13</sup> Andi Prasetyo, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 13 No. 2 (2022), hlm. 233–250.

mampu menjawab akar konflik. Pendekatan represif hanya berfokus pada tindakan kekerasan yang terjadi dalam protes, sementara pendekatan restoratif melihat protes sebagai bagian dari perjuangan hak masyarakat. Dengan demikian, pendekatan restoratif lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif<sup>14</sup>.

Namun, penerapan pendekatan restoratif bukan tanpa tantangan. Diperlukan komitmen dari aparat penegak hukum dan pihak industri untuk terlibat dalam dialog dan mediasi. Selain itu, mekanisme hukum yang ada perlu mendukung penerapan pendekatan restoratif. Tanpa dukungan mekanisme hukum, pendekatan restoratif sulit diterapkan secara efektif<sup>15</sup>.

- **Penambahan Perspektif**

Selain aspek hukum dan sosial, konflik pesisir akibat penggerukan laut juga memiliki dimensi politik. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada investasi sering kali mengabaikan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini memperkuat persepsi bahwa hukum dan kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan modal daripada rakyat kecil. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana terhadap nelayan yang melakukan protes dapat dipandang sebagai bentuk kriminalisasi gerakan sosial<sup>16</sup>.

Lebih jauh, konflik pesisir juga menimbulkan implikasi ekonomi. Hilangnya sumber penghidupan nelayan akibat kerusakan tambak kerang hijau berdampak pada menurunnya kesejahteraan keluarga nelayan. Ketika akses terhadap sumber daya pesisir semakin terbatas, nelayan terpaksa mencari alternatif pekerjaan yang tidak selalu tersedia. Kondisi ini memperburuk kemiskinan struktural di wilayah pesisir dan memperlemah daya tahan sosial-ekonomi masyarakat<sup>17</sup>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam aksi protes nelayan yang terjadi akibat konflik lingkungan yang ada di daerah pesisir masih cenderung menitikberatkan pendekatan represif. Penegakan hukum lebih berfokus pada pemenuhan unsur delik dalam KUHP tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan juga ekologis yang melatarbelakangi terjadinya protes. Akibatnya, nelayan yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan akibat penggerukan laut sering kali diposisikan sebagai pelaku tindak

<sup>14</sup> Hendra Gunawan, *Dimensi Politik dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pesisir*, Jurnal Politik dan Kebijakan, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 67–82.

<sup>15</sup> Lilis Kartika, *Dampak Ekonomi Penggerukan Laut terhadap Kehidupan Nelayan Tradisional*, Jurnal Ekonomi Maritim, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 121–138.

<sup>16</sup> Dian Puspitasari, *Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir atas Lingkungan Hidup yang Sehat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 4 (2023), hlm. 411–428.

<sup>17</sup> Bayu Prakoso, *Ketidakpastian Hukum dalam Penegakan Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12 No. 2 (2024), hlm. 155–172.

pidana, sementara akar permasalahan tersebut berupa perusakan ekosistem yang ada di pesisir kurang mendapat perhatian hukum yang seimbang.

Pendekatan tersebut berakibat pada terbaikannya perlindungan hak masyarakat di daerah pesisir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain menimbulkan ketidakadilan substantif, penanganan yang bersifat pidana juga berdampak pada meningkatnya pengisolasian nelayan dan menurunnya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap para aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dalam konflik lingkungan pesisir perlu dilakukan secara lebih proporsional dan kontekstual agar mampu menjawab seluruh kompleksitas persoalan yang ada.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus yang terjadi ini, disarankan kepada seluruh aparat penegak hukum apabila menangani tindak kekerasan yang terjadi dalam aksi protes nelayan bukan hanya semata-mata mengedepankan pendekatan represif berbasis hukum pidana, namun penegakan hukum juga perlu dilakukan secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan juga ekologis yang melatarbelakangi terjadinya konflik tersebut, sehingga adanya hukum bukan malah memperburuk kedudukan masyarakat pesisir yang telah terdampak oleh kerusakan lingkungan. Sehingga dalam hal ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat melihat bagian aksi dari protes para nelayan yang bukan hanya sebagai bagian dari peristiwa pidana, namun juga sebagai bagian dari bentuk ekspresi suatu ketidakadilan struktural yang terjadi akibat pengelolaan wilayah pesisir yang tidak berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baedhowi, A., & Sahrul. (2025). Analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran hukum lingkungan dalam kasus pemasangan pagar laut di Tangerang. *Deposisi Widyakarya*, 3(2), 251–262.
- Dewi, M. P., Alemina, M., & Andi, R. (2023). Penanggulangan tindak pidana illegal fishing dalam perspektif kriminologi. *Gema Keadilan*, 9(1), 77–95.
- Fadli, M., & Hidayah, N. (2023). Keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 145–160.
- Gunawan, H. (2024). Dimensi politik dalam penegakan hukum lingkungan pesisir. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 9(1), 67–82.
- Hasbi, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai melalui penegakan hukum lingkungan. *Jurnal Legislasi dan Ekologi Bumi*, 5(1), 33–47.
- Kartika, L. (2023). Dampak ekonomi pengarukan laut terhadap kehidupan nelayan tradisional. *Jurnal Ekonomi Maritim*, 6(2), 121–138.
- Maulana, A. (2025, Februari 3). Restorative justice: Instrumen alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup. *Hukumonline*.

- Pardede, J. N., & Santoso, W. Y. (2025). Refleksi kritis terhadap konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 55–70.
- Prasetyo, A. (2022). Restorative justice dalam penyelesaian konflik lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 13(2), 233–250.
- Prakoso, B. (2024). Ketidakpastian hukum dalam penegakan pidana lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 155–172.
- Puspitasari, D. (2023). Hak konstitusional masyarakat pesisir atas lingkungan hidup yang sehat. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 411–428.
- Putra, R. D., & Suryani, L. (2024). Kriminalisasi aksi protes lingkungan: Studi kasus nelayan pesisir utara Jawa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(3), 201–220.
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum pidana lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Indonesian Journal of Environmental Criminal Law*, 2(2), 115–130.
- Rohmah, S. (2022). Konflik sosial masyarakat pesisir akibat reklamasi dan penggerukan laut. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 89–105.